



PUTUSAN
Nomor 960 B/Pdt.Sus-Arbt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PPK BYPASS BANJARMASIN – SIMPANG HANDIL (SP. SERAPAT) – MARABAHAN – PELABUHAN TRISAKTI LINGANG ANGGANG – MARTAPURA – DS, TUNGKAP – BTS. KOTA RANTAU DAHULU PPK PELABUHAN TRISAKTI – LIANG ANGGANG – MARTAPURA – JALAN DALAM KOTA – DS. TUNGKAP, yang diwakili oleh PPK Bypass Banjarmasin-Simpang Handil Bakti (Sp. Serapat)-Marabahan-Pelabuhan Trisakti-Liang Anggang-Martapura-Ds. Tungkup-Bts. Kota Rantau (dahulu PPK Pelabuhan Trisakti-Liang Anggang-Martapura-Jalan Dalam Kota-Ds. Tungkup), Hotben Hutapea, ST., berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 36, Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuli Nuryanti, S.H., M.M., Kepala Bagian Advokasi Hukum I, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2018;
Pemohon;

L a w a n

PT ADHI KARYA (PERSERO), TBK – Divisi Konstruksi V, yang diwakili oleh Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Budi Harto, berkedudukan di Jalan Milono Nomor 16, Balikpapan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendi Gandasmiri, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hendi Gandasmiri Lawyers, berkantor di L'avenue Office Tower 21th Floor, Unit 21B, Jalan Raya Pasar Minggu, Kavling 16, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2018;

Halaman 1 dari 7 hal.Put. Nomor 960 B/Pdt.Sus-Arbt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) telah memberikan putusan Nomor 895/X/ARB-BANI/ 2016 tanggal 16 November 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Termohon telah ingkar janji (wanprestasi);
3. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon sebesar Rp27.638.910.058,89 (dua puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu lima puluh delapan rupiah delapan puluh sembilan sen);
4. Membebaskan biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon dan Termohon masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
5. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar/ mengembalikan biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter yang menjadi kewajiban Termohon kepada Pemohon sebesar Rp318.326.000,00 (tiga ratus delapan belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
7. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah Putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
8. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Putusan Arbitrase ini diucapkan;
9. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis atau yang diberikan kuasa oleh Arbiter untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tengang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Halaman 2 dari 7 hal.Put. Nomor 960 B/Pdt.Sus-Arbt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 895/X/ARB-BANI/ 2016 tanggal 16 November 2017 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan (permohonan) Pemohon (dahulu Termohon Arbitrase) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 895/X/ARB-BANI/2016 tanggal 16 November 2017;
3. Menghukum Termohon (dahulu Pemohon Arbitrase) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*, termasuk seluruh biaya arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia;

Atau: Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Termohon Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut

- Dalam perkara *a quo*, terdapat cacat formil dalam bentuk gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak ditariknya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai pihak;

Bahwa, terhadap permohonan pembatalan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Arb/2018/PN Bjm, tanggal 19 April 2018;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon pada tanggal 19 April 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2018 diajukan

Halaman 3 dari 7 hal.Put. Nomor 960 B/Pdt.Sus-Arbt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 03/Pdr.Sus-Arb/2018/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 16 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon meminta agar:

1. Menerima permohonan banding dan memori banding Pembanding (dahulu Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase dahulu Termohon Arbitrase) seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 03/Pdt.Sus-Arb/2018/PN Bjm, tanggal 19 april 2018 *juncto* Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 895/X/ARB-BANI/2016 tanggal 16 November 2017;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pembanding (dahulu Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase dahulu Termohon Arbitrase) tidak melakukan wanprestasi terhadap Terbanding (dahulu Termohon dahulu Pemohon Arbitrase);
2. Menyatakan seluruh klaim Terbanding (dahulu Termohon dahulu Pemohon Arbitrase) telah lewat waktu (daluarsa);
3. Menyatakan tindakan hukum Pembanding (dahulu Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase dahulu Termohon Arbitrase) untuk menolak klaim Terbanding (dahulu Termohon dahulu Pemohon Arbitrase) telah tepat, benar dan berdasar hukum;
4. Menghukum Terbanding (dahulu Termohon dahulu Pemohon Arbitrase) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*, termasuk seluruh biaya arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia;

Halaman 4 dari 7 hal.Put. Nomor 960 B/Pdt.Sus-Arbt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Jika Majelis Hakim Agung yang terhormat berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 Juni 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan dari Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 3/Pdt.Sus-Arb/2018/PN Bjm, tanggal 19 April 2018 dalam amarnya adalah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena itu terhadap permohonan pembatalan putusan yang ditolak tidak dimungkinkan adanya upaya hukum banding ke Mahkamah Agung, oleh karena itu permohonan banding *a quo* dinyatakan N.O. (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan banding dari Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pemohon Pembatalan dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat banding ini dibebankan Pemohon;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009

Halaman 5 dari 7 hal.Put. Nomor 960 B/Pdt.Sus-Arbt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan permohonan banding dari Pemohon Banding: **PPK BYPASS BANJARMASIN – SIMPANG HANDIL (SP. SERAPAT) – MARABAHAN – PELABUHAN TRISAKTI LINGANG ANGGANG – MARTAPURA – DS, TUNGKAP – BTS. KOTA RANTAU DAHULU PPK PELABUHAN TRISAKTI – LIANG ANGGANG – MARTAPURA – JALAN DALAM KOTA – DS. TUNGKAP** tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal.Put. Nomor 960 B/Pdt.Sus-Arbt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H.,M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp	6.000,00
2. Redaksi	:	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi	:	Rp	489.000,00 +
Jumlah	:	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2002

Halaman 7 dari 7 hal.Put. Nomor 960 B/Pdt.Sus-Arbt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)